



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR III TAHUN 2025
TENTANG

INSENTIF TENAGA KEGAWATDARURATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan untuk kelancaran pendayagunaan tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan pemberian insentif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Insentif Tenaga Kewatdaruratan Pada Unit Pelaksana Teknik Daerah *Public Safety Center* 119;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF TENAGA KEGAWATDARURATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam prnyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disingkat DPA merupakan dokumen resmi pemerintah daerah yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang digunakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja Perangkat Daerah.
6. Insentif adalah imbalan penghasilan yang diberikan berdasarkan kinerja.
7. Pemberian Insentif Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119 adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga kegawatdaruratan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119 di Daerah.
8. Tenaga adalah tenaga non aparatur sipil negara yang bekerja sebagai tenaga kegawatdaruratan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119 di wilayah Daerah meliputi tenaga medis, farmasi, perawat, bidan, driver dan admin.
9. Public Safety Center 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin akses masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis di Daerah yang merupakan ujung tombak pemberian pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan tepat selama 24 jam kepada masyarakat yang membutuhkan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal pada lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan Tenaga kegawatdaruratan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119.

BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima Insentif yaitu tenaga non aparatur sipil negara yang merupakan Tenaga kegawatdaruratan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119, meliputi:
 - a. dokter umum;
 - b. tenaga farmasi;
 - c. tenaga perawat;
 - d. tenaga bidan;
 - e. tenaga driver; dan
 - f. tenaga administrasi;
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mencantumkan:
 - a. nama;
 - b. unit kerja; dan
 - c. besaran insentif.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA Perangkat Daerah dinas kesehatan Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V PENGURANGAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif yang diterima akan dilakukan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran insentif per hari, jika:
 - a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan;
 - b. tidak masuk kerja karena cuti; dan
 - c. tidak masuk kerja karena izin.
- (2) Dalam hal Tenaga tidak masuk kerja karena sakit dan tanpa surat keterangan dokter, dilakukan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran Insentif per hari.
- (3) Dalam hal Tenaga tidak masuk kerja karena sakit dan disertai dengan surat keterangan dokter, dilakukan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Insentif per hari.
- (4) Dalam hal Tenaga masuk kerja kurang dari 5 jam tanpa keterangan, dilakukan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran insentif per hari.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 mengajukan permintaan Pemberian Insentif setiap bulan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap bulan kepada bendahara Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. absensi kehadiran;
 - b. rekapan absensi meliputi:
 1. jumlah kehadiran;
 2. izin;
 3. sakit;
 4. alpa;
 5. cuti; dan
 6. jumlah jam kerja harian.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Insentif yang diberikan pada Tenaga kegawatdaruratan Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan kegiatan Pemberian Insentif tenaga kegawatdaruratan di lapangan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Plh. Sekda	
2	Asisten 1	
3	Kepala Dinas Kesehatan	
4	Plt. Kabag. Hukum	
5	Sekretaris Diskas	
6	Plt. Kepala UPTD PSC	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 25 Juni 2025
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR III

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : III
TANGGAL : 25 Juni 2025
TENTANG : BESARAN INSENTIF TENAGA
KEGAWATDARURATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUBLIC SAFETY
CENTER 119

NO	JENIS TENAGA	BESARAN INSENTIF/BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (Rp)
1	TENAGA DOKTER	2,500,000	96,154
2	TENAGA PERAWAT	2,500,000	96,154
3	TENAGA BIDAN	2,500,000	96,154
4	TENAGA FARMASI	2,500,000	96,154
5	TENAGA ADMINISTRASI	2,500,000	96,154
6	TENAGA DRIVER AMBULANCE BERAMAL	1,500,000	53,693
7	TENAGA PERAWAT PENDAMPING AMBULANCE BERAMAL	1,500,000	53,693

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Plh. Sekda	
2	Asisten 1	
3	Kepala Dinas Kesehatan	
4	Plt. Kabag. Hukum	
5	Sekretaris Dinkes	
6	Plt. Kepala UPTD PSC	

BUPATI KOLAKA

AMRI